



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora, perlu mengatur standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa peraturan mengenai standar pelayanan minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif, terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); dan
 - m. dihapus.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. deteksi dini;
 - d. pencegahan kecacatan; dan

- e. konseling, penyuluhan kelompok, kampanye kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penjaringan kesehatan, dialog interaktif, pameran/ekspo kesehatan.
 - (3) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
 - (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
 - (5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.
 - (6) SPM BLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan Puskesmas Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
 - (7) SPM BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, S.H., M.M.
NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik).

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan rekam medis	1. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan pemeriksaan umum	3. Pemberi pelayanan adalah dokter umum	100 %	85%	90%	95%	100%	100%
		4. Jam Buka Pelayanan 1) Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 12.00 WIB 2) Jum'at : Pukul 07.30 – 10.30 WIB 3) Sabtu : Pukul 07.30 – 11.00 WIB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		5. Waktu tunggu dirawat jalan <60 menit	100 %	80%	85%	90%	95%	100%
		6. Peresepen Obat sesuai dengan formularium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut	7. Pemberi pelayanan adalah dokter gigi	100 %	85%	90%	95%	100%	100%
		8. Waktu tunggu <60 menit	100 %	80%	85%	90%	95%	100%
4	Pelayanan Kesehatan keluarga	9. Pemberi pelayanan minimal adalah bidan	100 %	85%	90%	95%	100%	100%
5	Pelayanan Gawat Darurat	10. Pelaksanaan TRIASE pada pasien gawat darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		11. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang adalah bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS yang masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Waktu tanggap pelayanan petugas di gawat darurat <5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan gizi bersifat UKP	13. Pemberi pelayanan minimal nutrisionis	100 %	85%	90%	95%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
7	Pelayanan Persalinan	14. Pemberi pelayanan persalinan normal adalah dokter umum atau bidan terlatih APN dan PPGDON	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		15. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Tim PONED terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Pelayanan Rawat Inap	16. Penanggung Jawab rawat inap adalah Dokter	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		17. Kejadian pulang paksa	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %
		18. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Pelayanan kefarmasian	19. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		20. Ketersediaan formularium (<i>up date</i> paling lama 3 tahun)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		21. Waktu Tunggu Pelayanan a. Obat Jadi (<15 Menit) b. Obat Racikan (<30 Menit)	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
10	Pelayanan Laboratorium	22. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		23. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (< 90 menit kimia darah dan <60 menit darah rutin)	100 %	80%	85%	90%	95%	100%
11	Pengelolah Limbah	24. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat (TPS) dan cair (IPLC) Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		25. Pengelolaan limbah padat dan limbah cair telah mempunyai izin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		26. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan peraturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		27. Pengelolaan limbah cair berbahaya sesuai dengan peraturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

INDIKATOR KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN BLORA	STANDAR	RENCANA PENCAPIAIAN TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
Pelayanan Promosi kesehatan	1. Cakupan Rumah Tangga Sehat	90 %	82 %	85 %	88 %	90 %	90 %
	2. Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS di Tatapan Rumah Tangga	100 %	89 %	95 %	96 %	98 %	100 %
	3. Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4. Cakupan pembinaan UKBM melalui persentase Posyandu Purnama dan mandiri	80 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %
	5. Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN BLORA	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6. Cakupan rumah sehat	75 %	73%	74%	75%	76%	77%
	7. Cakupan Akses Air bersih rumah Tangga	89 %	85%	86%	87%	88%	89%
	8. Cakupan akses Jamban sehat	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	9. Cakupan pengawasan TTU (tempat-tempat Umum) memenuhi syarat	77 %	77%	79%	81%	83%	85%
	10. Cakupan pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan)	80 %	76%	77%	78%	79%	80%
Pelayanan Kesehatan Keluarga	11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN BLORA	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	17. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Peningkatan Gizi Masyarakat	17. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	18. Cakupan balita dipantau tumbuh kembangnya D/S	85 %	60 %	65 %	70 %	75 %	85 %
	19. Cakupan bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	70 %	54 %	58 %	62 %	66 %	70 %
	20. Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-5 bulan	60 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
	21. Cakupan ASI Eksklusif bayi 6 bulan	55 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
	22. Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A	90 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
	23. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A	90 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
	24. Cakupan Garam beriodium	90 %	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %
	25. Proporsi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	< 7 %	8,1 %	7,8 %	7,5 %	7,3 %	7 %
	26. Proporsi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	< 14%	24,1 %	21,1 %	18,4 %	16 %	14 %

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN BLORA	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	27. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darah	84 %	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %
	28. Prosentase ibu hamil yang menderita KEK	< 10 %	16 %	14,5 %	13 %	11,5 %	10 %
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	29. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	30. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus = HIV</i>) sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	31. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15 – 59 tahun) sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ≥15 tahun Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	33. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ≥15 tahun Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN BLORA	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
Pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat	35. Cakupan keluarga rawan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

INDIKATOR KINERJA ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BLORA

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Manajemen Puskesmas	1. Puskesmas memiliki izin operasional dan melakukan registrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Adanya peraturan internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Sistem Informasi Puskesmas	3. Laporan kinerja tahunan Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4. Profil kesehatan Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
3	Kepegawaian	5. Terpenuhinya standar ketenagaan Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		6. Pengembangan dan peningkatan sumber daya bidang kesehatan (pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	Rumah Tangga	7. Terpenuhinya sarana prasarana layanan	100%	60%	70%	80%	90%	100%
5	Keuangan	8. Adanya rencana strategi bisnis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		9. Ketepatan penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

ARIEF ROHMAN